



PUTUSAN

Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Alfian Dominggos Lumban Gaol;**  
Tempat lahir : Lubuk Pakam;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Agustus 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan BTN Jati Permai, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., Asrian Efendi Nasution, S.H., dan Handi Gunawan, S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 16 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 23 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 23 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN DOMINGGUS LUMBAN GAOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALFIAN DOMINGGUS LUMBAN GAOL selama 7 (*tujuh*) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ALDIAN DOMINGGUS LUMBAN GAOL berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan *pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.*
3. Menetapkan agar Terdakwa ALFIAN DOMINGGUS LUMBAN GAOL tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal Narkotika dengan brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
  - 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong.
  - 1 (satu) kaca pirex terakit dengan dot karet.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak rokok Club X.
- 1 (satu) jaket warna hitam.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

5. Menetapkan supaya Terdakwa ALFIAN DOMINGGUS LUMBAN GAOL dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa ALFIAN DOMINGGOS LUMBAN GAOL pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2021, bertempat di depan salah satu kios Sergai Wal Jalan Serdang Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Dudung Setiadi, Saksi T. Marbun, Saksi H.Damanik yang merupakan Anggota Polsek Perbaungan menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis Shabu yang berada di depan salah satu kios Sergai Walk Jalan Serdang dan menindaklanjuti laporan tersebut maka Saksi Dudung Setiadi, Saksi T. Marbun, Saksi H. Damanik segera bergerak ke lokasi dan sesampainya di lokasi Saksi Dudung Setiadi, Saksi Timbul Marbun, Saksi H. Damanik melihat seorang laki laki sedang jongkok dipinggir jalan kemudian Saksi T. Marbun segera meyergapnya setelah itu diketahui bahwasanya seorang lelaki tersebut bernama Alfian Dominggos Lumban Gaol kemudian Saksi H.Damanik, Saksi Dudung Setiadi, Saksi Timbul Marbun menggeledah jaket terdakwa dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh



berhasil menemukan barang bukti berupa yang berada di dalam 1 (satu) kotak rokok Club X yang berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan buiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan Netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) kaca pirek yang terakit dengan dot karet. Yang semua barang bukti tersebut berada di dalam jaket, Setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa tujuannya memiliki Narkotika jenis Shabu dan dijawab Terdakwa ingin menggunkan Narkotika jenis Shabu. Akan tetapi ada kejanggalan dari keterangan Terdakwa dikarenakan dari barang bukti yang ditemukan dan tempat tinggal terdakwa bukanlah wilayah Perbaungan melainkan Lubuk Pakam sehingga Saksi H. Damanik, Saksi Dudung Setiadi, dan Saksi Timbul Marbun menangkap Terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari BOWO dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 23.00 di pinggir jalan Jermal XII Gang Kasih Medan, Bahwa Terdakwa menyumbang uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kedua teman terdakwa masing – masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya ditambah dengan uang hasil mereka mengamen senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total uang mereka belanjakan untuk membeli Narkotika Shabu sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah, setelah selesai membeli Narkoba Terdakwa bersama dengan temanya bernama Ali (DPO) bergereak menuju ke Perbaungan dan Terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya mendapatkan Narkotika jenis Shabu adalah untuk dijual lagi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 116/UL.10053/2020 tanggal 17 Maret 2021 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh Berat Kotor (Brutto) 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram dan Berat Bersih (Netto) 0,28 (nol koma dua delapan) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 2991/NNF/2021 tanggal 21 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALFIAN DOMINGGOS LUMBAN GAOL pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 00.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret tahun 2021, bertempat di depan salah satu kios Sergai Wal Jalan Serdang Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Dudung Setiadi, Saksi T. Marbun, Saksi H.Damanik yang merupakan Anggota Polsek Perbaungan menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis Shabu yang berada di depan salah satu kios Sergai Walk Jalan Serdang dan menindaklanjuti laporan tersebut maka Saksi Dudung Setiadi, Saksi T. Marbun, Saksi H. Damanik segera bergerak ke lokasi dan sesampainya di lokasi Saksi Dudung Setiadi, Saksi Timbul Marbun, Saksi H. Damanik melihat seorang laki laki sedang jongkok dipinggir jalan kemudian Saksi T. Marbun segera meyergapnya setelah itu diketahui bahwasanya seorang lelaki tersebut bernama Alfian Dominggos Lumban Gaol kemudian Saksi H.Damanik, Saksi Dudung Setiadi, Saksi Timbul Marbun menggeledah jaket terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa yang berada di dalam 1 (satu) kotak rokok Club X yang berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan buiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram dan Netto 0,28 (nol koma dua puluh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh



delapan) gram 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) kaca pirek yang terakit dengan dot karet. Yang semua barang bukti tersebut berada di dalam jaket, Setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa tujuannya memiliki Narkotika jenis Shabu dan dijawab Terdakwa ingin menggunkan Narkotika jenis Shabu. Akan tetapi ada kejanggalan dari keterangan Terdakwa dikarenakan dari barang bukti yang ditemukan dan tempat tinggal terdakwa bukanlah wilayah Perbaungan melainkan Lubuk Pakam sehingga Saksi H. Damanik, Saksi Dudung Setiadi, dan Saksi Timbul Marbun menangkap Terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari BOWO dengan cara membelinya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 23.00 di pinggir jalan Jermal XII Gang Kasih Medan, Bahwa Terdakwa menyumbang uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kedua teman terdakwa masing – masing Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya ditambah dengan uang hasil mereka mengamen senilai Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total uang mereka belanjakan untuk membeli Narkotika Shabu sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah, setelah selesai membeli Narkoba Terdakwa bersama dengan temanya bernama Ali (DPO) bergereak menuju ke Perbaungan dan Terdakwa menerangkan maksud dan tujuannya mendapatkan Narkotika jenis Shabu adalah untuk dijual lagi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Unit Sungai Rampah Nomor : 116/UL.10053/2020 tanggal 17 Maret 2021 terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh Berat Kotor (Brutto) 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram dan Berat Bersih (Netto) 0,28 (nol koma dua delapan) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 2991/NNF/2021 tanggal 21 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL dan R. FANI MIRANDA terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan Berat Bersih (Netto) 0,28 (nol koma dua puluh delapan) Gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang disita dari Terdakwa diperoleh hasil POSITIF METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah RI untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dudung Setiadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 00.05 WIB di depan salah satu kios Sergai Walk yang terletak di Jalan Serdang, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok Club X yang berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) kaca pirex terakit dengan dot karet serta 1 (satu) jaket warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak rokok Club X ditemukan dari dalam saku jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 23.45 WIB Saksi bersama rekan sedang melaksanakan tugas di Polsek Perbaungan, kemudian Saksi menerima informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket wama hitam sedang menunggu pembeli narkotika sabu didepan salah satu kios Sergai Walk yang terletak di Jalan Serdang, selanjutnya Saksi dan rekan pergi ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang jongkok di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama rekan menangkap Terdakwa dan setelah menggeledah jaket yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merek Club X yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) kaca pirem terakit dengan dot karet, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa Polsek Perbaungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Bowo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bertempat tinggal di Lubuk Pakam dan Terdakwa ada di lokasi penangkapan karena ingin mengkonsumsi narkotika sabu yang Terdakwa beli dari Bowo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Hairullah Damanik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Perbaungan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 00.05 WIB di depan salah satu kios Sergai Walk yang terletak di Jalan Serdang, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok Club X yang berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) kaca pirem terakit dengan dot karet serta 1 (satu) jaket warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak rokok Club X ditemukan dari dalam saku jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 23.45 WIB Saksi bersama rekan sedang melaksanakan tugas di Polsek



Perbaungan, kemudian Saksi menerima informasi bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri memakai jaket wama hitam sedang menunggu pembeli narkoba sabu didepan salah satu kios Sergai Walk yang terletak di Jalan Serdang, selanjutnya Saksi dan rekan pergi ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan sedang jongkok di pinggir jalan, kemudian Saksi bersama rekan menangkap Terdakwa dan setelah menggeledah jaket yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok merek Club X yang berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) kaca pirem terakit dengan dot karet, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa Polsek Perbaungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Bowo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bertempat tinggal di Lubuk Pakam dan Terdakwa ada di lokasi penangkapan karena ingin mengkonsumsi narkoba sabu yang Terdakwa beli dari Bowo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi (TO) pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 00.05 WIB di depan salah satu kios Sergai Walk yang terletak di Jalan Serdang, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok Club X yang berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkoba, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong,



dan 1 (satu) kaca pirex terakit dengan dot karet serta 1 (satu) jaket warna hitam;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak rokok Club X ditemukan dari dalam saku jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Ali serta temannya Ali yang tidak Terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Ali dan temannya Ali pergi membeli narkoba sabu di wilayah Jermal, Medan setelah itu Terdakwa bersama Ali dan temannya Ali pergi ke Perbaungan dengan tujuan mau menggunakan narkoba sabu dan melanjutkan mengamen, kemudian setibanya di depan kios Sergai Walk Terdakwa, Ali, dan temannya Ali berpencar mencari peralatan untuk menggunakan sabu dan ketika Terdakwa sedang berjongkok mencari pipet-pipet plastik Terdakwa ditangkap oleh polisi dan Terdakwa melihat polisi mengambil barang bukti narkoba jenis sabu dari dalam saku jaket yang Terdakwa pakai, namun Terdakwa tidak memberitahukan keberadaan Ali dan teman Ali kepada pihak kepolisian yang saat itu berada sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan Ali dan temannya Ali;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong kegunaannya adalah sebagai kemasan sabu dimana Terdakwa rencananya akan mengisi 3 (tiga) plastik kosong dengan narkoba jenis sabu dan kemudian akan dibagi kepada Terdakwa, Ali, dan temannya Ali sedangkan 2 (dua) plastik kosong akan Terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu sebagai stok untuk dipakai bersama oleh Terdakwa, Ali, dan temannya Ali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berjongkok di pinggir jalan saat sedang mencari pipet-pipet plastik;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Bowo dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli secara patungan dimana Terdakwa, Ali, dan temannya Ali memberikan uang masing-masing sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ditambah uang hasil mengamen sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Bowo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 116/UL.10053/2021 tanggal 17 Maret 2021 dari PT Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit dan Brand Silalahi selaku pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan berat neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 2991/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
  - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; diduga mengandung Narkoba dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika dengan bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) kaca pirex terakit dengan dot karet;
- 1 (satu) kotak rokok Club X;
- 1 (satu) jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di depan salah satu kios Sergai Walk yang terletak di Jalan Serdang, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri saat sedang berjongkok;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak rokok Club X yang berisi 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) kaca pirex terakit dengan dot karet serta 1 (satu) jaket warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kotak rokok Club X berisikan 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika, 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong, dan 1 (satu) kaca pirex terakit dengan dot karet ditemukan dari dalam saku jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 116/UL.10053/2021 tanggal 17 Maret 2021 dari PT Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rambah serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2991/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh



terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa “setiap orang” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “barang siapa”;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa “setiap orang” menunjuk pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama Alfian Dominggos Lumban Gaol yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh*



dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “tanpa hak” adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa ditangkap pihak kepolisian di depan salah satu kios Sergai Walk yang terletak di Jalan Serdang, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti yang diantaranya adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal diduga narkotika tersebut telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 116/UL.10053/2021 tanggal 17 Maret 2021 dari PT Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2991/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram tersebut ditemukan dari dalam saku jaket warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa, dengan demikian telah nyata adanya penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan yang pada pokoknya bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Ali dan teman dari Ali yang tidak Terdakwa ketahui namanya yang dibeli secara patungan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 23. 00 WIB dari seseorang yang bernama Bowo di wilayah Jermal, Medan dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan fakta hukum tersebut di atas dengan pengakuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian subunsur "memiliki" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu yakni apakah kepemilikan atas narkotika jenis sabu dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa atau untuk diserahkan/dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa gunakan bersama dengan temannya yang bernama Ali dan teman dari Ali di lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap seorang diri saat sedang berjongkok, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari penangkapan Terdakwa ditemukan 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong dan terkait

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik kosong tersebut, Terdakwa telah memberikan pengakuan di persidangan bahwa kegunaan barang bukti tersebut adalah sebagai kemasan sabu dimana Terdakwa rencananya akan mengisi 3 (tiga) plastik kosong dengan narkoba jenis sabu dan kemudian akan dibagi kepada Terdakwa, Ali, dan temannya Ali sedangkan 2 (dua) plastik kosong akan Terdakwa isi dengan narkoba jenis sabu sebagai stok untuk dipakai bersama oleh Terdakwa, Ali, dan temannya Ali;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba jenis sabu, tidak ditemukannya alat hisap sabu (bong) dari penangkapan Terdakwa, dan adanya 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong dalam penguasaan Terdakwa dengan pengakuan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim menarik petunjuk bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk diserahkan atau dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki narkoba dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat memiliki narkoba, oleh sebab itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan demikian subunsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh*



Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika dengan bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) kaca pirex terakit dengan dot karet;
- 1 (satu) kotak rokok Club X;
- 1 (satu) jaket warna hitam;

patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Alfian Dominggos Lumban Gaol** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika dengan bruto 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan neto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
  - 5 (lima) helai plastik klip transparan kosong;
  - 1 (satu) kaca pirex terakit dengan dot karet;
  - 1 (satu) kotak rokok Club X;
  - 1 (satu) jaket warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

**Zulfikar Siregar, S.H., M.H.**

**Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Riswan Fadly Harahap, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)